

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli emas semakin banyak diminati oleh masyarakat, baik untuk digunakan sebagai perhiasan maupun digunakan sebagai bentuk investasi, namun banyak masyarakat yang ingin membeli emas dengan cara dicicil, sehingga menimbulkan transaksi baru, yaitu jual beli emas secara tidak tunai. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun, Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang praktek jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI dan menurut Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, jurnal, situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, serta fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, di analisis dan disusun secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mengambil pendapat ulama kontemporer yang mengatakan bahwa pada saat ini emas sudah menjadi alat komoditas, bukan sebagai alat pertukaran lagi, sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli emas tidak boleh secara tidak tunai, melainkan harus tunai.

Kata kunci: Emas, jual beli, fatwa DSN-MUI, Imam Syafi'i

ABSTRACT

Along with the development of the times, buying and selling gold is increasingly in demand by the public, both for use as jewelry and as a form of investment, however, many people want to buy gold in installments, causing new transactions, namely buying and selling gold without cash. DSN-MUI has issued a fatwa regarding the non-cash sale and purchase of gold. However, Imam Syafi'i has a different opinion regarding the practice of buying and selling gold without cash.

The purpose of this study was to determine the law of non-cash buying and selling of gold according to the DSN-MUI fatwa and according to Imam Syafi'i. The research method used is qualitative. The data obtained comes from books, articles, journals, websites on the internet relating to the research conducted, as well as the DSN-MUI fatwa regarding the sale and purchase of gold without cash, analyzed and compiled in a descriptive analysis.

The results showed that, the DSN-MUI issued a fatwa that allowed the sale and purchase of gold without cash by taking the opinion of contemporary scholars who said that at this time gold had become a commodity tool, not as a means of exchange anymore, whereas according to Imam Syafi'i the sale and purchase of gold not in cash, but must be cash.

Keywords: *Gold, buying and selling, fatwa DSN-MUI, Imam Syafi'i*